



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 102 TAHUN 2011

TENTANG

SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewajiban tersebut, telah diberlakukan beberapa kebijakan daerah berupa Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur yang dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta stabilitas ketentraman/keamanan di bidang sosial politik dan kemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, perlu dia'okasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas anggota tim yang berasal dari SiKPD/UKPD dan Instansi terkait serta Organisasi Kemasyarakatan dengan menggunakan satuan biaya yang ditetapkan tersendiri oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satuan Biaya Khusus untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2005 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Penanganan Penyaluran Aspirasi Masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat;
15. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

16. Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama;
17. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Gubernur Nomor 1009/2007 tentang Pengukuhan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Periode 2007-2012;
19. Keputusan Gubernur Nomor 1065/2007 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan Kotamadya/Kabupaten Administrasi;
20. Keputusan Gubernur Nomor 1333/2009 tentang Pembentukan Dewan Pembina Komunitas Intelijen Daerah (WAN BIN KOMINDA);
21. Keputusan Gubernur Nomor 1334/2009 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Tingkat Provinsi dan Kota/ Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Bidang dan Kepala Kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
10. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara pengeluaran pembantu pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
12. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut KOMINDA adalah Komunitas Intelijen Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. KOMINDA Provinsi adalah Komunitas Intelijen Daerah Provinsi yang dibentuk dengan keputusan Gubernur
14. KOMINDA Kabupaten/Kota Administrasi adalah Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten/Kota Administrasi yang dibentuk dengan keputusan Bupati/Walikota Administrasi
15. Dewan Pembina Kominda Provinsi adalah Dewan Pembina yang bertugas melakukan pembinaan kepada Kominda yang dibentuk dengan keputusan Gubernur
16. Dewan Pembina Kominda Kabupaten/Kota Administrasi adalah Dewan Pembina yang bertugas melakukan pembinaan kepada Kominda yang dibentuk dengan keputusan Bupati/Walikota Administrasi
17. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Dewan Penasehat FKDM Provinsi, Kabupaten/Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan adalah Dewan yang diberikan tugas melakukan pembinaan kepada FKDM yang ada di masing-masing wilayah
19. Satuan Biaya Khusus adalah Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik.

20. Mitra Penggalangan adalah Orang/Badan yang ditugaskan Kepala Badan/Kepala Kantor dalam rangka penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik
21. Cipta Kondisi adalah Orang/Badan yang ditugaskan Kepala Badan/Kepala Kantor dalam rangka membangun, membentuk, menciptakan suatu kondisi yang dapat mendukung pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik
22. Pengoordinasian unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror dan ancaman terhadap ideologi adalah Orang/Badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan/Kepala Kantor untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik
23. Pemantauan unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror dan ancaman terhadap ideologi adalah Orang/Badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan/Kepala Kantor untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik
24. Fasilitasi dan dukungan teknis dalam pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik adalah Kegiatan yang dilakukan oleh orang/Badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan/Kepala Kantor untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik.
25. Pencegahan Dini adalah Orang/Badan yang ditugaskan Kepala Badan/Kepala Kantor mengantisipasi dalam menghadapi potensi dan indikasi yang akan mengganggu pengembangan kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan acuan satuan biaya yang digunakan untuk pelaksana kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Tujuannya adalah :
 - a. Untuk terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Untuk memberikan kepastian hukum bagi petugas pelaksana dalam penatausahaan keuangan terhadap anggaran yang dialokasikan bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik; dan
 - c. Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik.

BAB II

LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Lingkup kegiatan dari Peraturan Gubernur ini adalah satuan biaya untuk pemberian honorarium, konsumsi, akomodasi dan Publikasi.
- (2) Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kegiatan :
 - a. Pengoordinasian, pemantauan dan pencegahan dini di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Fasilitasi dan dukungan teknis dalam menggerakkan peran serta lembaga kemasyarakatan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - c. Penggalangan dan cipta kondisi di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB III

SATUAN BIAYA KHUSUS

Pasal 4

- (1) Satuan Biaya Khusus merupakan batas tertinggi bagi Badan/Kantor untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Besaran Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Satuan biaya khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pencairan

Pasal 6

Prosedur pencairan anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 7

- (1) Untuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) masing-masing harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :

- a. Kominda dan FKDM :
 1. Surat Keputusan Penetapan/Penunjukan;
 2. Laporan tertulis yang tidak bersifat rahasia; dan
 3. Daftar Honorarium/Uang Transport.
- b. Pengoordinasian unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror dan ancaman terhadap ideologi :
 1. Surat Tugas dari Kepala Badan untuk tingkat Provinsi atau Surat Tugas dari Kepala Kantor untuk tingkat Kota Administrasi;
 2. Laporan tertulis;
 3. Dokumen lainnya yang diperlukan (selebaran, foto, video dan sejenisnya); dan
 4. Kuitansi yang ditandatangani oleh Penerima.
- c. Untuk pencegahan dini/operasional terkait dengan unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror dan ancaman terhadap ideologi, fasilitasi dan dukungan teknis dalam pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik terkait dengan unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror dan ancaman terhadap ideologi, penggalangan bersama mitra khusus dengan tujuan khusus :
 1. Surat Tugas dari Kepala Badan untuk tingkat Provinsi atau Surat Tugas dari Kepala Kantor untuk tingkat Kota Administrasi;
 2. Laporan tertulis yang tidak bersifat rahasia;
 3. Dokumen lainnya yang diperlukan (selebaran, foto, video dan sejenisnya); dan
 4. Kuitansi uang transport dan uang makan yang ditanda tangani oleh Kepala Badan.
- d. Cipta kondisi :
 1. Surat Tugas dari Kepala Badan untuk tingkat Provinsi atau Surat Tugas dari Kepala Kantor untuk tingkat Kota Administrasi;
 2. Laporan tertulis yang tidak bersifat rahasia;
 3. Dokumen lainnya yang diperlukan (selebaran, foto, video dan sejenisnya);
 4. Kuitansi uang transport dan uang makan yang ditanda tangani oleh Penerima;
 5. Kuitansi dari transaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan diskusi, seminar, tabligh akbar; dan/atau
 6. Kuitansi dari transaksi pembayaran media massa (media cetak/elektronik).

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 104

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 102 TAHUN 2011
Tanggal 1 November 2011

SATUAN BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGOORDINASIAN, PEMANTAUAN DAN
PENCEGAHAN DINI DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

(dalam rupiah)

NO	KOMPONEN	SATUAN	BIAYA
1	Honorarium Kominda		
	a. Tingkat Provinsi <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota 	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1.000.000 900.000 900.000 800.000
	b. Tingkat Kota/Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota 	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	800.000 750.000 700.000 600.000
2	Biaya Pemantauan		
	a. Honorarium Petugas Pemantau b. Uang makan Petugas Pemantau	Orang/Bulan Orang/Kegiatan	550.000 150.000
3	Operasional penanganan khusus		
	a. Biaya pencegahan dini <ul style="list-style-type: none"> • Provinsi • Kota/Kabupaten Administrasi • Kecamatan • Kelurahan 	Paket Paket Paket Paket	25.000.000 15.000.000 7.500.000 3.000.000
	b. Biaya dukungan personil c. Biaya pengerahan personil <ul style="list-style-type: none"> • Provinsi • Kota/Kabupaten Administrasi • Kecamatan • Kelurahan 	Paket Paket Paket Paket	5.000.000 25.000.000 15.000.000 7.500.000 3.000.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 102 TAHUN 2011
Tanggal 1 November 2011

SATUAN BIAYA KHUSUS KEGIATAN FASILITASI DAN DUKUNGAN TEKNIS DALAM
MENGGERAKAN PERAN SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

(dalam rupiah)

NO	KOMPONEN	SATUAN	BIAYA
1	Honorarium forum-forum yang dibentuk sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri		
	a. Tingkat Provinsi		
	- Ketua	Orang/Bulan	600.000
	- Wakil Ketua	Orang/Bulan	575.000
	- Sekretaris	Orang/Bulan	550.000
	- Anggota	Orang/Bulan	500.000
	b. Tingkat Kota/Kabupaten		
	- Ketua	Orang/Bulan	500.000
	- Wakil Ketua	Orang/Bulan	475.000
	- Sekretaris	Orang/Bulan	450.000
	- Anggota	Orang/Bulan	400.000
	c. Tingkat Kecamatan		
	- Ketua	Orang/Bulan	400.000
	- Wakil Ketua	Orang/Bulan	375.000
	- Sekretaris	Orang/Bulan	350.000
	- Anggota	Orang/Bulan	300.000
	d. Tingkat Kelurahan		
	- Ketua	Orang/Bulan	300.000
	- Wakil Ketua	Orang/Bulan	275.000
	- Sekretaris	Orang/Bulan	250.000
	- Anggota	Orang/Bulan	225.000
	e. Biaya Komunikasi (Pulsa Handphone) untuk Ketua	Orang/Bulan	100.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Nomor 102 TAHUN 2011
Tanggal 1 November 2011

SATUAN BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGGALANGAN DAN CIPTA KONDISI
DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

(dalam rupiah)

NO	KOMPONEN	SATUAN	BIAYA
1	Biaya mitra penggalangan Kegiatan mencakup wilayah : a. Provinsi b. Kota/Kabupaten Administrasi c. Kecamatan d. Kelurahan	Orang/kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan	 5.000.000 3.500.000 2.500.000 1.000.000
2	Biaya Cipta Kondisi a. Diskusi, Seminar, Tabligh Akbar, Penggalangan dan lain-lain Kegiatan mencakup wilayah : • Provinsi • Kota/Kabupaten Administrasi • Kecamatan • Kelurahan b. Propaganda (Pamflet, Leaflet, Spanduk) dan lain-lain Kegiatan mencakup wilayah : • Provinsi • Kota/Kabupaten Administrasi • Kecamatan • Kelurahan c. Media Massa (Media Cetak/Elektronik) Kegiatan mencakup wilayah : • Provinsi • Kota/Kabupaten Administrasi • Kecamatan • Kelurahan	Orang/Paket Paket Paket Paket Paket Orang/Paket Paket Paket Paket Paket Orang/Paket Paket Paket Paket Paket	 75.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 50.000.000 40.000.000 20.000.000 15.000.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO